

Peran Harga Transfer dan Permodalan Tipis pada Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia

Ilham Satrio¹, Faizah Maulanda Salsabilla^{2*}

¹Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya, Indonesia

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia

*Email: 21013010174@student.upnjatim.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.33005/baj.v6i1.392>

Diterima: Maret 2023

Direvisi: Maret 2023

Diterbitkan: Juni 2023

ABSTRACT

The purpose of this study is to gain an in-depth understanding of the role of transfer pricing and thin capitalization in the legal practice of tax avoidance by multinational companies in Indonesia. The method used is a literature review, conducted by searching for the keywords transfer pricing, thin capitalization, and tax avoidance. The search yielded 82,600 papers and articles, which were then analyzed for their relevance to the mechanisms of transfer pricing and thin capitalization in the context of tax avoidance. From this, 10 relevant articles were identified. The study's results show that companies often utilize transfer pricing to shift profits to countries with lower tax rates, while thin capitalization is employed to reduce taxable profits by increasing interest expenses on company debt. Moreover, these practices are closely linked to tax avoidance strategies that can reduce a country's potential tax revenue, even though they are carried out by exploiting legal loopholes. Therefore, the government needs to implement stricter tax policies and more effective supervision to optimize tax revenue and prevent tax manipulation that harms the national economy.

Keywords: Tax Avoidance, Thin Capitalization, Transfer Pricing.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam peran dari harga transfer dan permodalan tipis dalam praktik penghindaran pajak yang legal oleh perusahaan multinasional di Indonesia. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur, dengan melakukan pencarian kata kunci harga transfer, permodalan tipis, dan penghindaran pajak. Berdasarkan pencarian mengumpulkan 82.500 paper dan artikel yang dikumpulkan dianalisis relevansinya dengan mengenai mekanisme harga transfer dan permodalan tipis dalam konteks penghindaran pajak. Sehingga menemukan relevansi artikel berjumlah 10 artikel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan sering memanfaatkan harga transfer untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, sementara permodalan tipis digunakan untuk mengurangi laba yang dikenakan pajak dengan menambah beban bunga atas utang perusahaan. Selain itu, praktik ini memiliki keterkaitan erat dalam strategi penghindaran pajak yang dapat mengurangi potensi penerimaan pajak negara, meskipun pada praktiknya hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan celah secara legal. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan perpajakan yang lebih ketat serta pengawasan yang lebih efektif untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan mencegah manipulasi pajak yang merugikan ekonomi negara.

Kata kunci: Harga Transfer, Penghindaran Pajak, Permodalan Tipis.

Satrio, I., & Salsabila, F. M. (2023). Peran Harga Transfer dan Permodalan Tipis pada Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia. *Behavioral Accounting Journal*, 6(1), 14-23. <https://doi.org/10.33005/baj.v6i1.392>

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama negara yang memiliki peran sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional (Djaafara et al., 2023). Dana yang diperoleh dari pajak dialokasikan untuk berbagai kebutuhan publik, termasuk pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta program sosial lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tanpa penerimaan pajak yang optimal, pemerintah akan mengalami keterbatasan dalam menjalankan program-program strategisnya, termasuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, menjaga tingkat kepatuhan pajak serta meminimalkan praktik penghindaran pajak menjadi hal yang sangat penting agar negara mampu memenuhi kebutuhan fiskal dan mencapai tujuan pembangunan nasional.

Peningkatan kepatuhan pajak menjadi fokus penting dalam kebijakan fiskal pemerintah. Meski begitu, penghindaran pajak (*tax avoidance*) tetap menjadi tantangan yang menghambat optimalisasi penerimaan negara (Hoetama & Carolina, 2024). Herman et al. (2023) menyatakan bahwa penghindaran pajak terjadi apabila perusahaan atau individu menggunakan celah dalam hukum untuk mengurangi jumlah pajak yang perlu dibayar kepada negara. Walaupun praktik ini tidak secara langsung melanggar hukum, namun dampaknya sangat merugikan karena mengurangi potensi penerimaan pajak yang dibutuhkan untuk membiayai pembangunan nasional. Sementara itu, penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan memanipulasi atau memberikan laporan keuangan yang tidak akurat. Pemahaman yang mendalam mengenai perbedaan antara penghindaran dan penggelapan pajak sangat penting agar kebijakan fiskal dapat difokuskan pada tindakan-tindakan yang paling merusak pendapatan negara.

Tantangan penghindaran pajak di Indonesia semakin kompleks seiring dengan meningkatnya aktivitas bisnis lintas negara. Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah dugaan praktik penghindaran pajak oleh PT Adaro Energy Tbk. PT Adaro diduga menerapkan praktik harga transfer dengan menjual batu bara ke entitas afiliasi di Singapura pada harga yang lebih rendah, sehingga berkontribusi pada kewajiban pajak yang lebih rendah. (Rahmawati & Nani, 2021). Hal ini menyebabkan berkurangnya potensi pajak yang seharusnya diterima Indonesia secara signifikan. Skema ini memanfaatkan harga transfer dengan menjual batu bara ke afiliasi di bawah harga pasar untuk mencatat laba di negara bertarif pajak rendah.

TELAAH LITERATUR

Strategi umum yang digunakan dalam penghindaran pajak adalah melalui harga transfer (*transfer pricing*) dan permodalan tipis (*thin capitalization*). Menurut Saga (2024), harga transfer merujuk pada harga yang diterapkan oleh perusahaan dalam transaksi antar entitas afiliasi, baik domestik maupun internasional. Harga transfer sering dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, yang pada gilirannya mengurangi beban pajak yang harus dibayar di negara tempat operasional mereka. Praktik ini dilakukan dengan menetapkan harga transfer yang tidak wajar, seperti menjual barang atau jasa antar afiliasi dengan harga di bawah harga pasar sehingga mengurangi laba yang dikenakan pajak. Selain itu, permodalan tipis melibatkan penggunaan utang berlebihan dalam struktur modal perusahaan, di mana bunga utang yang tinggi dapat dikurangkan sebagai biaya, mengurangi laba yang dikenakan pajak (Curry & Fikri, 2023). Oleh karena itu, pengawasan ketat terhadap struktur pembiayaan dan harga transfer sangat penting untuk mencegah manipulasi pajak yang merugikan pendapatan negara.

Peran harga transfer dan permodalan tipis dalam penghindaran pajak memiliki dampak besar terhadap penerimaan pajak negara. Kedua strategi ini memungkinkan perusahaan untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah atau mengurangi laba yang dikenakan pajak dengan memanfaatkan utang yang berlebihan (Utami & Irawan, 2022). Meskipun praktik-praktik ini tidak selalu melanggar hukum, namun dapat secara signifikan mengurangi potensi penerimaan pajak yang seharusnya diterima negara. Oleh karena itu, penting untuk memahami lebih dalam mekanisme harga transfer dan permodalan tipis dalam konteks penghindaran pajak, serta merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif untuk mengatasi tantangan tersebut. Pengawasan yang lebih ketat dan transparansi dalam praktik perpajakan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan dapat dimaksimalkan, sehingga negara dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam peran harga transfer dan permodalan tipis dalam praktik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah studi literatur (*literature review*) yang bertujuan untuk memahami secara mendalam peran dari harga transfer dan permodalan tipis

dalam praktik penghindaran pajak. Pencarian dilakukan menggunakan kata kunci “harga transfer”, “permodalan tipis”, dan “penghindaran pajak” melalui database akademik seperti *Google Scholar*. Sumber-sumber tersebut berasal dari jurnal yang telah terakreditasi Sinta dan *Scopus*, serta diterbitkan dalam lima tahun terakhir untuk menjaga relevansi dan kekinian data yang digunakan. Hasil pencarian awal menghasilkan sebanyak 82.500 artikel dan paper. Rincian jumlah hasil pencarian berdasarkan kata kunci tersebut disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pencarian Berdasarkan Kata Kunci

Kata Kunci	Jumlah Paper
Harga Transfer dan <i>Transfer Pricing</i>	36.300
Permodalan Tipis dan <i>Thin Capitalization</i>	12.600
Penghindaran Pajak dan <i>Tax Avoidance</i>	33.600
Jumlah	82.500

Sumber: Diolah Penulis

Selanjutnya, seluruh sumber dianalisis berdasarkan relevansinya dengan fokus pada peran harga transfer dan permodalan tipis dalam praktik penghindaran pajak. Dari hasil tersebut, diperoleh 10 artikel yang dianggap relevan dan digunakan sebagai dasar dalam analisis penelitian ini. Daftar lengkap 10 artikel yang digunakan sebagai referensi utama dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Daftar Lengkap Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti dan Judul
1.	Utami & Irawan (2022) Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> dan <i>Transfer Pricing Aggressiveness</i> terhadap Penghindaran Pajak dengan <i>Financial Constraints</i> sebagai Variabel Moderasi
2.	Fitri & Dwita (2023) Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> dan <i>Thin Capitalization</i> terhadap Praktik Penghindaran Pajak

No	Nama Peneliti dan Judul
3.	Fasita et al. (2022) <i>Transfer Pricing Aggressiveness, Thin Capitalization, Political Connection, Tax Avoidance: Does Corporate Governance Have A Role in Indonesia?</i>
4.	Lestari & Syofyan (2023) Pengaruh Profitabilitas, <i>Thin Capitalization</i> dan <i>Transfer Pricing</i> terhadap Agresivitas Pajak.
5.	Rahmadhani & Lastanti (2024) Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> dan <i>Transfer Pricing</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi
6.	Rini et al. (2022) <i>Effects of Transfer Pricing, Tax Haven, and Thin Capitalization on Tax Avoidance</i>
7.	Yoshida (2023) <i>The Effect of Transfer Pricing, Thin Capitalization and Foreign Ownership on Tax Avoidance</i>
8.	Dewi et al. (2023) Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> dan <i>Transfer Pricing</i> terhadap Penghindaran Pajak dengan Pemanfaatan <i>Tax Havens Country</i> sebagai Variabel Moderating
9.	Alim & Novita (2021) Pengaruh <i>Sales Growth</i> , <i>Transfer Pricing</i> dan <i>Thin Capitalization</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>
10.	Devriadi & Achyani (2023) Pengaruh <i>Transfer Pricing Aggressiveness, Thin Capitalization, Political Connection</i> , dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Penghindaran Pajak dengan <i>Good Corporate Governance</i> Pada Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019)

Sumber: Diolah Penulis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Harga Transfer dalam Penghindaran Pajak

Mekanisme yang umum digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah adalah melalui praktik harga transfer. Utami & Irawan (2022) menjelaskan bahwa strategi ini dilakukan dengan menetapkan nilai transaksi antar entitas berelasi yang tidak selalu mencerminkan prinsip kewajaran (*arm's length*), sehingga perusahaan dapat menurunkan beban pajak globalnya. Harga transfer sering dimanfaatkan untuk *shifting profit* ke yurisdiksi bertarif rendah, termasuk ke *tax havens*, dengan tetap berada dalam koridor legalitas (Dewi et al., 2023). Meskipun demikian, tidak semua penggunaan harga transfer dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum, karena dalam beberapa kasus, skema ini diterapkan untuk efisiensi beban pajak dan pengelolaan struktur keuangan perusahaan yang sah menurut ketentuan perpajakan yang berlaku.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa praktik harga transfer memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Rini et al. (2022) menemukan bahwa semakin agresif praktik harga transfer dilakukan, semakin rendah tingkat *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan, yang mencerminkan meningkatnya intensitas penghindaran pajak. Praktik ini menjadi bagian dari strategi perencanaan pajak yang umum dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk meminimalkan pajak melalui transaksi afiliasi lintas negara (Dewi et al., 2023; Utami & Irawan, 2022). Saat kondisi regulasi yang belum sepenuhnya harmonis antarnegara, strategi harga transfer yang agresif sulit terdeteksi apabila perusahaan tidak menyusun dokumentasi yang transparan dan akurat.

Namun, tidak semua penelitian menemukan hubungan yang signifikan antara harga transfer dan penghindaran pajak. Fitri & Dwita (2023), Lestari & Syofyan (2023), dan Yoshida (2023) menyimpulkan bahwa dalam konteks Indonesia, pengaruh harga transfer terhadap penghindaran pajak tidak terbukti secara statistik. Hasil ini didukung oleh keberadaan regulasi yang semakin ketat seperti PMK No. 213/PMK.03/2016 dan PP No. 55 Tahun 2022, yang mempersempit ruang bagi perusahaan untuk menetapkan harga secara manipulatif. Bahkan, Devriadi & Achyani (2023) dan Fasita et al. (2022) menemukan hubungan negatif antara agresivitas harga transfer dan penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa perusahaan semakin menghindari penggunaan strategi ini secara eksplisit karena khawatir terhadap risiko pemeriksaan dan dampak reputasi. Dengan demikian, efektivitas harga transfer sebagai

instrumen penghindaran pajak sangat dipengaruhi oleh kekuatan regulasi dan pengawasan fiskal di suatu negara.

Peran Permodalan Tipis dalam Penghindaran Pajak

Permodalan tipis (*thin capitalization*) merupakan strategi yang sengaja digunakan perusahaan multinasional dengan meningkatkan proporsi utang dalam struktur pendanaan mereka untuk menekan kewajiban pajak (Lestari & Syofyan, 2023). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menempatkan utang berbunga mendekati batas maksimal yang diizinkan oleh peraturan, sehingga bunga pinjaman dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Fasita et al. (2022) menilai bahwa meskipun praktik ini masih berada dalam ruang lingkup legal, penggunaannya yang berlebihan dinilai tidak etis karena memanfaatkan kelonggaran aturan untuk keuntungan sepihak dan pada akhirnya melemahkan kapasitas negara dalam menciptakan keadilan fiskal. Pandangan ini sejalan dengan temuan Devriadi & Achyani (2023), Rahmadhani & Lastanti (2024), dan Yoshida (2023), yang menunjukkan bahwa struktur utang yang agresif secara signifikan meningkatkan potensi penghindaran pajak melalui optimalisasi pengakuan beban bunga, khususnya ketika perusahaan menghadapi tekanan pendanaan internal.

Memperkuat argumen tersebut, Utami & Irawan (2022) menyatakan bahwa bunga utang tergolong *deductible expense* yang sah, sehingga secara langsung dapat mengurangi dasar pengenaan pajak. Penggunaan utang pun menjadi lebih menarik ketika perusahaan ingin mengurangi pengeluaran pajaknya tanpa harus melanggar aturan secara eksplisit. Perusahaan yang memiliki struktur modal dengan proporsi utang tinggi cenderung lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak (Fasita et al., 2022; Lestari & Syofyan, 2023). Meski pemerintah telah menetapkan batasan rasio maksimal utang terhadap ekuitas melalui PMK No. 169/PMK.010/2015, efektivitas pengawasan yang belum optimal tetap memberi ruang bagi perusahaan untuk memaksimalkan strategi ini. Oleh karena itu, beberapa negara mengikuti rekomendasi OECD dalam program *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) untuk membatasi peluang penghindaran pajak lintas negara melalui pengaturan pembiayaan.

Di sisi lain, hasil penelitian dari Alim & Novita (2021), Dewi et al. (2023), dan Rini et al. (2022) menunjukkan bahwa permodalan tipis tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penerapan regulasi debt to equity ratio 4:1 telah mengurangi fleksibilitas perusahaan dalam mengeksploitasi utang berbunga secara berlebihan. Selain itu, tidak semua

perusahaan memanfaatkan utang untuk tujuan pajak, karena terdapat risiko keuangan yang harus dipertimbangkan, seperti beban bunga yang besar dan kemungkinan audit pajak (Fitri & Dwita, 2023). Perbedaan ini mencerminkan bahwa pengaruh permodalan tipis terhadap penghindaran pajak sangat kontekstual, tergantung pada kebijakan internal perusahaan, tekanan regulasi, dan strategi manajerial masing-masing entitas dalam mengelola beban pajaknya secara legal dan efisien.

Keterkaitan Antara Harga Transfer dan Permodalan Tipis dalam Penghindaran Pajak

Keterkaitan antara praktik harga transfer dan permodalan tipis dalam konteks penghindaran pajak menunjukkan bahwa keduanya kerap dimanfaatkan perusahaan sebagai bagian dari strategi perencanaan pajak yang agresif. Kedua teknik ini memiliki fungsi saling melengkapi (Utami & Irawan, 2022). Harga transfer digunakan untuk mengalihkan laba ke entitas yang berada di negara dengan tarif pajak lebih rendah, sementara permodalan tipis difokuskan pada pengurangan penghasilan kena pajak melalui pembebanan bunga atas utang. Perusahaan mengatur aliran pendapatan antar unit usaha dalam satu grup internasional sekaligus meningkatkan proporsi utang dalam struktur modal guna mengurangi beban pajak. Kombinasi dari kedua strategi ini mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan praktik penghindaran pajak (Alim & Novita, 2021; Devriadi & Achyani, 2023).

Meskipun demikian, pengaruh masing-masing strategi terhadap penghindaran pajak tidak selalu konsisten tergantung pada sektor industri maupun kondisi tertentu. Penelitian Fasita et al. (2022), Lestari & Syofyan (2023), dan Yoshida (2023) menunjukkan bahwa permodalan tipis cenderung memiliki dampak yang lebih besar dibanding harga transfer. Bunga atas pinjaman secara langsung mengurangi penghasilan kena pajak sehingga efeknya lebih terlihat. Di sisi lain, efektivitas harga transfer cenderung melemah karena peningkatan regulasi dan pengawasan fiskal. Penelitian Rini et al. (2022) dalam konteks industri dasar dan kimia menemukan bahwa harga transfer masih menjadi strategi utama. Berbeda halnya dalam studi Dewi et al. (2023) dan Fitri & Dwita (2023) yang mengungkap bahwa kedua strategi tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Keadaan ekonomi selama pandemi serta kondisi perusahaan yang merugi menjadi alasan rendahnya motivasi melakukan strategi penghindaran pajak.

Sejumlah penelitian lain menyatakan bahwa efektivitas strategi ini bergantung pada faktor-faktor pendukung tertentu seperti struktur kepemilikan dan kondisi keuangan perusahaan. Pengaruh harga transfer dan permodalan tipis terhadap penghindaran pajak menjadi signifikan

ketika dimoderasi oleh kepemilikan institusional (Rahmadhani & Lastanti, 2024). Selain itu, perusahaan dalam kondisi keterbatasan dana dinilai lebih memilih memanfaatkan struktur pendanaan berbasis utang karena dampaknya lebih langsung terhadap pengurangan pajak (Utami dan Irawan, 2022). Hal ini memperkuat pemahaman bahwa penghindaran pajak tidak hanya bertumpu pada satu strategi, melainkan merupakan hasil kombinasi kebijakan internal perusahaan, kondisi eksternal, dan adanya celah regulasi perpajakan yang masih dapat dimanfaatkan.

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

Harga transfer dan permodalan tipis merupakan dua strategi utama yang digunakan perusahaan multinasional untuk menghindari pajak. Keduanya saling melengkapi dalam perencanaan pajak agresif, dengan harga transfer mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah, sementara permodalan tipis memanfaatkan struktur utang untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Meskipun kedua strategi ini memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh regulasi dan pengawasan fiskal yang berlaku di suatu negara. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun praktik harga transfer dan permodalan tipis berpotensi mengurangi beban pajak, pengaruhnya tidak selalu konsisten tergantung pada sektor industri dan kondisi perusahaan. Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah pentingnya memperhatikan konteks regulasi dalam menganalisis penghindaran pajak, sementara secara praktis, perusahaan harus mempertimbangkan risiko dan dampak reputasi dalam menggunakan kedua strategi ini. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan pemahaman lebih lanjut mengenai interaksi antara kedua strategi ini serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan penghindaran pajak dalam konteks yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, M., & Novita, A. (2021). Pengaruh Sales Growth, Transfer Pricing Dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Digital Akuntansi (JUDIKA)*, 1(2), 2828–4232.
- Devriadi, F. S., & Achyani, F. (2023). Pengaruh Transfer Pricing Aggressiveness , Thin Capitalization , Political Connection , Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Good Corporate Governance Pada Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 2237–2250.
- Dewi, R., Kusumawati, N., Afiah, E. T., & Nurizki, A. T. (2023). Pengaruh Thin Capitalization Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak dengan Pemanfaatan Tax Havens

- Country Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi*, 4(1), 342–353. www.idx.co.id
- Fasita, E., Firmansyah, A., & Irawan, F. (2022). Transfer Pricing Aggressiveness, Thin Capitalization, Political Connection, Tax Avoidance: Does Corporate Governance Have A Role in Indonesia? *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(1), 63–93. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v7i1.17313>
- Fitri, E., & Dwita, S. (2023). Pengaruh Transfer Pricing dan Thin Capitalization terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(4), 1657–1673. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i4.907>
- Lestari, N., & Syofyan, E. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Thin Capitalization dan Transfer Pricing terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(4), 1418–1432. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i4.1027>
- Rahmadhani, G., & Lastanti, H. S. (2024). Pengaruh Thin Capitalization dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Instutisional sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Pajak & Bisnis*, 5(1), 35–47.
- Rini, I. G. A. I. S., Dipa, M., & Yudha, C. K. (2022). Effects of Transfer Pricing, Tax Haven, and Thin Capitalization on Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi & Bisnis JAGADITHA*, 9(2), 193–198. <https://doi.org/10.22225/jj.9.2.2022.193-198>
- Utami, M. F., & Irawan, F. (2022). Pengaruh Thin Capitalization dan Transfer Pricing Aggressiveness terhadap Penghindaran Pajak dengan Financial Constraints sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 6(1), 386–399. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.607>
- Yoshida, D. (2023). the Effect of Transfer Pricing, Thin Capitalization and Foreign Ownership on Tax Avoidance. *International Journal of Management Studies and Social Science Research*, 05(05), 213–219. <https://doi.org/10.56293/ijmsssr.2022.4718>